

## KOMPARASI KONSTITUSI NEGARA MODERN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

**Andi Safriani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
*aydinriany13@gmail.com*

### Abstrak

Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu berlaku. Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Republik Korea Selatan, ditinjau dari bentuk negara, struktur ketatanegaraan, pengaturan HAM (jenis HAM yang diatur) dan cara perubahan konstitusinya. Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan tersebut memiliki konstitusi yang rigid, dikatakan rigid karena perubahannya mensyaratkan tata cara khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang, konstitusi kedua Negara tersebut pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan tertentu.

**Kata Kunci :** Perbandingan; Konstitusi; Indonesia-Korea Selatan

### Abstract

*Constitutional Comparison is an Attempt to compare constitution. So, The constitutional comparison contains one comparison regarding the constitution, especially from various countries so that they can better understand what and how the constitution in each country apply. Comparison of the constitution between the Republic of Indonesia and The Republic of South Korea, in terms of the form of the state, the structure of the constitution, the regulation of Human Right and the way the constitutions change. The Constitution of Indonesian and South Korea have a rigid constitution, said rigid because the changes required special procedures that are different from changes in the law, The constitution of the two countries also certainly have certain difference.*

**Keywords :** Comparative; Constitution; Indonesia-South Korea.

### I. Pendahuluan

Sejarah ketatanegaraan dalam suatu negara, umumnya konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. C.F. Strong menegaskan bahwa tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan pula oleh dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahan, bentuk negara, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting

mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>1</sup>

Dengan kerangka demikian, untuk memahami format ketatanegaraan suatu negara yang ditentukan dalam konstitusinya, maka metode yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan studi analisis konstitusi dan perbandingan. Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Jadi, perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu berlaku.

Menurut Ellydar Chaidir, objek utama kajian teori konstitusi adalah konstitusi suatu negara. Adapun yang akan menjadi penekanan pembahasan adalah ruang lingkup konstitusi dan esensi dari konstitusi tersebut dalam suatu negara. Lebih jauh dikemukakan oleh Hendarmin Ranadireksa bahwa ruang lingkup pengkajian konstitusi paling tidak adalah: (i) prinsip-prinsip dasar HAM, (ii) lembaga-lembaga negara, dan (iii) kejelasan batasan fungsi dan kewenangan lembaga negara.

Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi saat ini. Artinya konstitusi merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah negara, kendati bisa jadi tidak tertulis. Dengan fakta demikian, maka mengkaji perbandingan konstitusi antara satu negara dengan naegara lain pendekatan perbandingan (*comparative approach*), tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi pengembangan teori perbandingan konstitusi dan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan dalam suatu negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tulisan ini membahas tentang Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Republik Korea Selatan, ditinjau dari bentuk negara, struktur ketatanegaraan, pengaturan HAM (jenis HAM yang diatur) dan cara perubahan konstitusinya.

---

<sup>1</sup>K.C.Wheare.2005, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka. Surabaya. h.25

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie.2013.Pengantar Hukum Tata Negara.Raja Grafindo Persada.Jakarta.h.17

## II. Pembahasan

### A. Arti Penting Konstitusi

Secara etimologi konstitusi dalam bahasa Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dsb). Hal ini adalah definisi secara modern, jauh sebelumnya konstitusi punya sejarah yang panjang hingga sekarang ditafsirkan sebagai Undang-Undang dasar suatu negara.

Perjalanan konstitusi yang kita kenal itu pada awal mulanyamerupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh suatu *emperor* (kaisar/raja) yang dianggap sebagai *the virtue of a lex* pada kerjaan yunani kuno. konstitusi pada masa itu disebut *politeia* atau *nomoi* yang dikembangkan oleh filsuf terkemuka Socrates, Plato dan aristoteles. *Politeia* diartikan sebagai *Lex superior* sedangkan *nomoi* adalah bentuk peraturan dibawah *politeia*. Dalam bukunya “*the laws*” (*nomoi*), Plato menyebutkan bahwa “*our whole statet is in imitation of the best and nobles live*. Adapun Socrates dalam bukunya *panathenaicus* menyebutkan bahwa “*the politeia is the soul of the polis with power it like that of the mind over the body*”. Keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian konstitusi. Artinya, konstitusi pada zaman yunani kuno hanya ditafsirkan secara materil sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh raja yang mencerminkan jiwa dan karakter suatu *polis* tentang keluhuran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (*social life*).

Karena berbicara tentang *nobleslive* maka Aristoteles punya pandangan bahwa konstitusi itu tergantung pada tujuan negara secara substantif dan kualitas pemerintahan yang dibangun oleh penguasa. Olehnya itu dibedakan mana yang termasuk *right constitution* dan *wrong constitution*. Yang pada akhirnya akan mengarah kepada *a god life* tentang kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Olehnya itu haruslah ada tolak ukur yang dinamakan *right constitution* untuk mengetahui secara kualitas pengimplementasian suatu konstitusi. Untuk ukuran baik dari konstitusi haruslah punya prinsip bahwa “*political rule by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*. Artinya konstitusi

haruslah punya maksud dan tujuan yang baik, dan hendak memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Sejarah tak stagnan begitu saja, buktinya konstitusi berkembang secara perenialistik. Fase ke-2 perkembangan konstitusi mencapai titik barunya pada zaman Romawi, pelopor utamanya adalah Cicero, salah seorang pemikir tulen dari peradaban Romawi. Dengan pengaruh pemikiran *stoic universal law of nature* yang menganggap bahwa ada suatu hal besar yang mendasar, ia adalah pengatur manusia-manusia, pengarang dan penafsir yang disebut Tuhan. Artinya adalah raja yang dikatakan dalam Yunani kuno itu bukanlah penentu dasar pembuatan suatu aturan melainkan ia adalah Tuhan. Olehnya itu makna konstitusi yang dulunya hanya dibuat berdasarkan khendak raja telah berubah menjadi khendak bersama seluruh masyarakat. Pada zaman ini pulalah sudah dikenal *jus privatum* (Hukum Privat) dan *jus publicum* (Hukum Publik).

Pada masa, selanjutnya saat bangsa eropa mengalami masa kegelapan di abad pertengahan. Telah tumbuh di timur tengah sebuah peradaban baru yang berafiliasi pada Nilai Teologis yang disebut Islam. Disinilah lahir “Piagam Madina. Sebagaimana yang dikatakan Montgomery Watt yang menyebutnya *constitution of medina*. Boleh dikatakan bahwa piagam madina adalah adalah piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi di zaman modern. Piagam ini dibuat atas mufakat antara Nabi Muhammad saw. dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijarah dari Mekkah ke Yatsrib (Nama Kota Madina sebelumnya) pada tahun 622 M. banyak ahli yang berpandangan bahwa Piagam madina adalah bentuk dari konstitusi. Yang mana Piagam itu telah mengandung prinsip Kemerdekaan, Kesetaraan dan persaudaraan. Efeknya adalah kehidupan di kota madina pada saat itu telah mencapai puncak peradabannya menjadi wilayah yang sejahterah, aman, dan damai. Namun piagam madina saat itu kurang mendapat ruang dalamkeberlakuannya di masyarakat diakibaatkkkan oleh imperialism barat yang sudah mulai muncul pada masa kebangkitan abad ke 16. Seiring dengan hal itu berbeda

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.h.47-48

dengan piagam madina, menurut Dr. Subhini R. Mahmassani, konstitusi pertama dalam bentuk Undang-Undang Dasar ialah di Turki Usmani pada tahun 1839 yang diberi nama *goulkhanah syarif*.

Di negara modern dewasa ini, konstitusi terbagi atas dua bagian yakni *written constitution* dan *unwritten constitution*. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap negara yang berdaulat punya konstitusi dalam bentuk dan sifatnya masing-masing, entahkah dalam bentuk tidak tertulis seperti di Negara Inggris ataupun tertulis seperti di Indonesia, Amerika, India, dsb. Ditinjau dari pengalaman historis, sebenarnya pembentukan suatu konstitusi adalah hal yang sangat urgen bagi Negara dengan alasan agar terciptanya suatu sistem hukum yang kuat dan berkesinambungan. Dalam teori hukum murni, Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam Suatu negara hendaknya harus memiliki peraturan yang tersistematis yang tidak saling bertentangan satu sama lain dan memiliki peraturan dasar yang menjadi patokan bagi peraturan selanjutnya itulah yang disebut sebagai *grondnorm* (Norma dasar) yang identik dengan Undang-Undang Dasar (*grondwet*), *grondnorm* itu kemudian membawahi *individual norm/common lex* yang sifatnya mengatur hal-hal yang khusus.<sup>4</sup>

Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu ialah keadilan, ketertiban, perwujudan kemerdekaan, kebebasan dan kesetaraan. Misalnya dalam empat tujuan bernegara Indonesia seperti termaktub dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan itu adalah (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara itu Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan dan kebebasan. Kebebasan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. 2005. Pengantar Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h.26

individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak. Sehingga tercipta tertib bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Korea**

### **1. Berdasarkan Bentuk Negaranya**

Menurut C.F Strong terdapat lima kriteria untuk melihat bentuk Negara yaitu:<sup>6</sup>

- a. Melihat bangun negaraitu apakahianegarakesatuanataunegaraserikat.
- b. Melihat bagaimana konstitusinya.
- c. Mengenaibadan eksekutif apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak atau disebut kan badan eksekutif yang sudah tentukan jangkawaktunya.
- d. Mengenaibusunandankedudukan badan perwakilannya.

Hukum yang berlaku, ius constitutum atau hukum nasionalnya

Berikut perbandingan konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Republik Korea Selatan berdasarkan bentuk negaranya:

#### **1) Konstitusi Indonesia**

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.” penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasar pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki dilaksanakannya asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan juga asas pembantuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

#### **2) Konstitusi Korea Selatan**

Berdasarkan konstitusi *Republic of Korea* atau Korea Selatan pada *Chapter I: General Provisions Article 1 number (1) The Republic of Korea shall be a democratic republic.* Negara Korea selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis.

Bentuk negara yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah Kesatuan, yang membedakan adalah Korea selatan menganut system republic demokratis, Menekankan pada

---

<sup>5</sup> Machfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rieneka Cipta. Jakarta. h.34

<sup>6</sup> K.C. Wheare. 2005. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Pustaka Eureka. Surabaya. h.42

kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Menurut Duguit, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya adalah monarchie dan kepala negaranya disebut raja atau ratu, apabila kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan maka bentuk negaranya adalah republik dan kepala negaranya adalah seorang Presiden. Sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa bentuk Negara republic dapat dilihat dari criteria sifat pemerintahan negara, dimana republik senantiasa memperhatikan kepentingan umum atau rakyat dan tidak hanya ditunjuk kepentingan pemegang kekuasaan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara republic adalah suatu bentuk Negara atau pemerintahan yang dikepal oleh seorang presiden dimana pemerintah senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan sang penguasa itu sendiri.

## **2. Berdasarkan Struktur Ketatanegaraan**

Mengenai muatan atau isi dari suatu konstitusi menurut Mr. J.G Steenbeek, sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

*Pertama:* adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, *Kedua:* ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, *Ketiga:* adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Adapun perbandingan konstitusi antara Negara Indonesia dengan Korea Selatan, sebagai berikut:

## **1) Struktur Kenegaraan Indonesia dalam Konstitusi Negara Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945)**

### **a) Kekuasaan Eksekutif**

Dalam konstitusi Indonesia cabang Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>7</sup>

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NKRI 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

### **b) Kekuasaan Legislatif**

Kekuasaan legislatif dalam konstitusi negara Indonesia dipegang oleh tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan yang kesemuanya memiliki kewenangan berbeda dalam menjalankan kekuasaan legislatif serta Badan Pengawas Keuangan (BPK)

### **c) Kekuasaan Yudikatif**

Kekuasaan yudikatif dalam UUD NKRI 1945 dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY).

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda. 2015. HUKUM Tata Negara Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.h.55



## 2) Struktur kenegaraan Korea Selatan dalam Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987

### a) Kekuasaan Eksekutif

Lembaga Eksekutif di Korea Selatan dijalankan oleh seorang Presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dengan sekali masa jabatan dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali dan dibantu oleh Perdana Menteri (PM) yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan *The National Assembly* Majelis Nasional (MN).

Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif tersebut Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh *State Council* Dewan Negara (DN).<sup>8</sup>

### b) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif di Korea Selatan dipegang dan dijalankan oleh *The National Assembly* Majelis Nasional, lembaga legislatif di Korea Selatan ini menganut sistem satu kamar hal ini dikarenakan hanya satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam bidang legislatif yaitu Majelis Nasional dengan masa jabatan empat tahun. Majelis Nasional dipimpin oleh salah satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih para anggota MN, anggota MN tidak boleh kurang dari 200 orang.

### c) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif di Korea Selatan hampir sama dengan di Negara Indonesia, yakni dipegang oleh dua lembaga *the Supreme Court* Mahkamah Agung (MA), dan *The Constitution Court* Mahkamah Konstitusi (MK), yang keduanya memiliki kewenangan berbeda dalam menjalankan fungsi yudikatif.

## 3. Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Perbandingan Hak Asasi Manusia antara Indonesia dengan Korea Selatan dapat dijabarkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis melihat HAM tidak semata-mata bersifat individual melainkan terkait dengan kewajiban sosial warga negara sehingga menurut

---

<sup>8</sup> Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. h.48

tafsiran hukum Indonesia, HAM tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak disertai kewajiban asasi. Penggunaan istilah HAM juga tidak ditemukan secara eksplisit dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dicantumkan hak dan kewajiban warga negara. Pendapat itu didukung oleh Mahfud MD, yaitu:<sup>9</sup>

“UUD NRI Tahun 1945 tidak berbicara apapun tentang HAM universal kecuali dua hal yaitu sila keempat Pancasila yang meletakkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Selebihnya UUD NRI Tahun 1945 hanya berbicara tentang hak warga negara atau HAM partikularistik. Antara HAM dan Hak Warga Negara adalah suatu hal yang berbeda, HAM mendasarkan diri pada paham secara kodrati manusia yang tidak bisa dipindah sedangkan hak warga negara hanya diperoleh ketika seseorang memiliki status sebagai warga negara. Hal ini memberi kesan bahwa Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan perlindungan HAM tetapi lebih memiliki keinginan untuk membatasi HAM, hanya mengenai sekadar hak warga negara yang itupun ditentukan dalam UU yang dibuat oleh Lembaga legislatif”.

Dimasukkannya ketentuan tentang HAM kedalam beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan meskipun tidak terdapat istilah HAM pada bab-bab konstitusi apabila dicermati rumusan HAM itu sebagai contoh terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang” dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan secara tekstual bahwa HAM adalah suatu hak yang ditetapkan oleh undang-undang dan tanpa hukum positif tidak ada HAM apabila penafsiran tekstual itu dianut maka HAM dapat direduksi menjadi hak yang ditetapkan oleh UU.

Dimuatnya ketentuan tentang HAM secara terbatas dan dibatasi dengan UU mengakibatkan terjadinya reduksi oleh pembuat UU sehingga warga negara seolah-olah

---

<sup>9</sup>Machfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rieneka Cipta. Jakarta. h 47

mendapat sisa hak yang diambil oleh pemerintah, bukan sebaliknya dan itu cenderung bersifat ambigu, maka dari itu perlindungan terhadap HAM sering terjadi persoalan, dimana HAM secara pribadi dilanggar dengan alasan yang paling dipentingkan terlebih dahulu adalah hak masyarakat sebagai satu kesatuan yang berlandung dalam kata “kepentingan umum” sementara ukuran kepentingan umum tidak pernah jelas seperti apa sehingga identik dengan kepentingan pemerintah.

Korea Selatan juga merupakan suatu negara kesatuan dimana hak asasi manusia juga diakui dan di lindungi oleh negara yang dalam penulisan ini akan dibagi menjadi hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang telah dijamin pada konstitusi Korea Selatan Tahun 1987, yaitu:

- 1) Hak sipil
  - a) Hak asasi
  - b) Hak privasi
- 2) Hak Politik
  - a) Hak untuk berunding
  - b) Hak kebebasan berpendapat
  - c) Hak pilih
- 3) Hak Ekonomi
  - a) Hak untuk memilih pekerjaan
  - b) Hak untuk bekerja
- 4) Hak Sosial

Hak untuk memiliki properti, hak Pendidikan, hak untuk hidup yang layak dan hak atas kesehatan

- 5) Hak Budaya

#### **4. Berdasarkan Proses Perubahan Konstitusi**

Prosedur Perubahan Konstitusi sebagian besar negara konstitusi mencantumkan prosedur perubahan konstitusi dan hanya sebagian kecil negara yang tidak mencantumkan

prosedur perubahan tersebut dalam konstitusinya. Obyek utama dari sebuah proses perubahan konstitusi adalah konstitusi itu sendiri. Sehingga ketika berbicara terkait perubahan konstitusi, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk daripada konstitusi yang akan dirubah. Hal ini bermaksud untuk mengetahui proses perubahan yang akan dilakukan terhadap konstitusi itu sendiri.<sup>10</sup>

Bentuk konstitusi yang pada umumnya dipahami ialah konstitusi tertulis atau konstitusi tidak tertulis. Namun menurut C.F. Strong, perbedaan konstitusi yang demikian merupakan perbedaan yang keliru. Dasar pembagian yang sebenarnya dilihat dari bentuk konstitusi itu sendiri adalah apakah konstitusi itu fleksibel atautah kaku. Seluruh dasar perbedaan ini terletak pada apakah proses pembuatan-hukum konstitusional sama atau tidak dengan proses pembuatan hukum biasa.

Konstitusi fleksibel merupakan sebuah konstitusi yang dapat diubah tanpa melalui prosedur khusus. Pengujian konstitusi fleksibel berkisar pada persoalan cara amandemen. Jika cara pengesahan hukum konstitusional sama dengan cara pengesahan undang-undang biasa yang bukan termasuk karakter konstitusional, maka konstitusi tersebut fleksibel. Hal ini sama saja dengan adanya kekuasaan yang tidak terbatas dari parlemen selaku pelaksana kekuasaan legislatif.

Konstitusi kaku memerlukan prosedur khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Ciri utama konstitusi kaku justru karena adanya pembatasan terhadap kekuasaan lembaga legislatif oleh sesuatu hal di luar kekuasaan lembaga itu. Dalam hal perubahan konstitusi, metode utama untuk melakukan amandemen konstitusional terhadap konstitusi kaku ada empat cara: *pertama*, amandemen yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif menurut batasan-batasan istimewa; *kedua*, amandemen yang dilaksanakan oleh rakyat melalui referendum; *ketiga*, amandemen konstitusional khusus negara federal yang

---

<sup>10</sup>Nita Aryani.2017.Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi. Jurnal Kosmik Hukum Vol.17 No.2

perubahannya wajib disetujui oleh sebagian atau seluruh unit federasi; dan *keempat*, amandemen yang dilakukan dengan konvensi-konvensi istimewa untuk tujuannya.

Melakukan suatu perubahan konstitusi, pada dasarnya tidak hanya dilakukan melalui suatu proses amandemen. K.C. Wheare mengatakan bahwa perubahan konstitusi sulit untuk digambarkan atau dinilai, terutama karena ia tidak statis. Cara-cara perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui mekanisme proses amandemen formal, mekanisme proses keputusan yudisial, dan melalui terbentuknya adat dan kebiasaan.

Secara umum, proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan berikut: *pertama*, konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan; *kedua*, rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan; *ketiga*, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; *keempat*, hak individu atau masyarakat misalnya, hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan – mesti dilindungi. Dalam sebagian konstitusi, hanya satu dari pertimbangan di atas yang diperhatikan; dalam konstitusi lain dua atau tiga bahkan keempatnya diperhatikan. Bisa jadi ada beberapa konstitusi yang “kaku” yang proses amandemennya tidak bisa dijelaskan secara substansial oleh satu atau lebih dari keempat pertimbangan di atas.

### 1) Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Indonesia

Perubahan konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 37 UUD NKRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait pihak yang diberi kewenangan, aturan dalam melakukan perubahan, serta larangan dalam proses perubahan. Jika dikaitkan dengan cara perubahannya maka UUD NKRI Tahun 1945 dapat dimasukkan sebagai undang-undang dasar yang kaku, sebab untuk mengubahnya tidak dapat dilakukan dengan cara perubahan undang-undang biasa.

Hal ini di karenakan bahwa usulan perubahan Undang-Undang Dasar dalam proses sidang yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain perubahan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## **2) Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Republik Korea Selatan**

Perubahan atas konstitusi Korea Selatan yang terdapat dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130, berbunyi bahwa perubahan konstitusi, dalam proses mengamendemen konstitusi mayoritas dari anggota Majelis Nasional atau Presiden mengajukan usulan amandemen terhadap konstitusi sebelum dihadapkan ke publik oleh Presiden selama dua puluh hari atau lebih. Majelis Nasional dalam memutuskan amandemen yang sudah diajukan dalam waktu enam puluh hari setelah pengumuman publik, dan Majelis Nasional membutuhkan waktu untuk mendapatkan suara serentak dari dua pertiga atau lebih dari anggota Majelis Nasional.

Setelah amandemen diusulkan untuk konstitusi harus menyerahkan kepada referendum nasional selambat-lambatnya tiga puluh hari setelahnya akan ditentukan oleh lebih dari setengah semua suara yang diberikan oleh lebih dari setengah pemilih berhak untuk memilih dalam pemilihan anggota Majelis Nasional. Ketika amandemen yang di usulkan ke konstitusi menerima persetujuan yang ditentukan dalam ayat (2), amandemen konstitusi harus menyelesaikan, dan Presiden harus mengumumkan tanpa penundaan.

## **III. Penutup**

### **Kesimpulan**

Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Jadi, perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada

masing-masing negara itu berlaku. Mengkaji perbandingan konstitusi antara satu negara dengan negara lain melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*), tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi pengembangan teori perbandingan konstitusi dan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan dalam suatu negara. Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan tersebut memiliki konstitusi yang rigid, dikatakan rigid karena perubahannya mensyaratkan tata cara khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang, konstitusi kedua Negara tersebut pun tentunya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Hukum Tata Neagara*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* 2014. Jakarta: Rineka Cipta.
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005.
- Nita Ariyani. *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi*, Bentuk.Jurnal Kosmik Hukum Vol. 17 No.2 Juni 2017.
- Ni'matul Huda*Hukum Tata Negara Indonesia*. 2015. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.1983.
- Peter de Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum*. 2010. Bandung: NusaMedia.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- Sumber: [www.academiaedu.com](http://www.academiaedu.com) diakses tanggal 6 Oktober 2019.